



P U T U S A N

No. 3/Pid.Sus/2019/PN.SAK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAMLER SITUMEANG;**
Tempat lahir : Pasinaran Tarutung (Sumatera Utara);
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 24 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Baling Rt 012 Kecamatan
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
Propinsi Jambi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d 13 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahan oleh Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Nopember 2018 s/d 03 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahan oleh Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d 23 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d 07 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 1 Februari 2019 s/d 1 April 2019;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 3 / Pen.Sus / 2019 / PN.Sak tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 3 /Pen.Pid /
2019 / PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan
terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No: PDM-
394/SIK/12/2018 tertanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAMLER SITUMEANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAMLER SITUMEANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK;

Dikembalikan kepada Sdr. HORAS SILALAH

 - 1 (satu) lembar SIM Golongan A atas nama DAMLER SITUMEANG;

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa nopol

Dikembalikan kepada Sdr. SALISIH SINAGA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut dan didakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **DAMLER SITUMEANG** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK dari arah Km. 11 Gasib menuju arah Perawang dengan kecepatan rata-rata mobil kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam. Sesampai di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kiri dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat maka mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan berada di jalur kiri dari arah Dayun.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban HENDRA SINAGA mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya sehingga meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah sakit Umum Daerah Siak sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 441.6/RSUD/302 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama HENDRA SINAGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti dari RSUD Siak. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR/27 tanggal 16 November 2018 atas nama HENDRA SINAGA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2018 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pada pasien korban laki-laki berusia 25 tahun ditemukan dalam kondisi tidak sadar, nadi dan nafas tidak ada. Luka-luka pada kepala, leher, lengan atas kanan, dada, paha, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan kaki kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Sebab kematian tidak dapat ditemukan karna tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah pada sore hari, jalan lurus dan tanjakan beraspal, marka jalan tidak terputus dan arus lalu lintas ramai.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **DAMLER SITUMEANG** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK dari arah Km. 11 Gasib menuju arah Perawang dengan kecepatan rata-rata mobil kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam. Sesampai di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kiri dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat maka mobil yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga posisi sepeda motor korban berada di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang dan mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kanan sedangkan mobil yang terdakwa kemudian berada di jalur kiri dari arah Dayun dan mengalami kerusakan pada bagian depan lampu sebelah kanan dan bodi bagian samping kanan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu :

1. Saksi **SAHAT BANGUN SITOHANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Lubuk Dalam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib mendapat telpon dari masyarakat bahwasanya terjadi kecelakaan di Koto Gasib;
 - Bahwa saksi langsung mendatangi TKP dan melihat mobil serta sepeda motor telah rusak di pinggir jalan sementara korban kecelakaan telah dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kanan dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat maka mobil yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan berada di jalur kiri dari arah Dayun;

- Bahwa cuaca saat itu cerah pada sore hari dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar yang dibuat oleh penyidik dan telah sesuai dengan posisi akhir saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DENI SITINJAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan yang menimpa teman saksi yaitu HENDRA SINAGA;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan korban HENDRA SINAGA;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kanan dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat sekitar 100 (seratus) meter maka mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan berada di jalur kiri dari arah Dayun;
- Bahwa saksi kemudian menolong korban dan membantu mengangkat ke Puskesmas, di Puskesmas korban sempat diinfus namun kemudian dirujuk ke RSUD Siak, tetapi kemudian meninggal dunia;

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kencang kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilometer per jam, pada posisi tanjakan korban hendak mendahului mobil di depannya dan langsung tertabrak oleh mobil yang dikemudikan terdakwa, korban kemudian terpental ke ilalang pinggir jalan;
- Bahwa saksi berada di belakang korban mengendarai sepeda motor bersama Sdr. RIKO MANALU;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto barang bukti dan saksi membenarkan foto kendaraan yang terlibat kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SALISIH SINAGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.40 Wib saksi mendapat informasi bahwa anak saksi yaitu HENDRA SINAGA mengalami kecelakaan di Koto Gasib;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan korban ;
- Bahwa saksi tidak sempat menengok anak saksi di Puskesmas Koto Gasib karena korban sudah dirujuk ke RSUD Siak dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya korban ijin pergi memancing, korban tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya;
- Bahwa korban sudah saksi makamkan di Perawang;
- Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut milik anak saksi;
- Bahwa saksi ada menerima santunan dari keluarga terdakwa dan pemilik mobil sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dilakukan perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A atas nama DAMLER SITUMEANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa nopol

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian No. 441.6/RSUD/302 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama HENDRA SINAGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti dari RSUD Siak;
2. Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/27 tanggal 16 November 2018 atas nama HENDRA SINAGA dengan kesimpulan, pada pasien korban laki-laki berusia 25 tahun ditemukan dalam kondisi tidak sadar, nadi dan nafas tidak ada. Luka-Luka pada kepala, leher, lengan atas kanan, dada, paha, tungkai bawah kanan, kaki kanan dan kaki kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul, pasien datang dalam keadaan meninggal dunia sebab kematian tidak dapat ditemukan karna tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK dari arah Km. 11 Gasib menuju arah Perawang dengan kecepatan rata-rata mobil kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam membawa muatan kasur;
- Bahwa sesampai di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kiri dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat sekitar 3 (tiga) meter maka mobil yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudian berada di jalur kiri dari arah Dayun;

- Bahwa terdakwa telah mengambil jalur sebelah kanan dari arah kedatangan kendaraan terdakwa karena menghindari jalan rusak berlubang;
- Bahwa terdakwa saat mengambil jalan ke kanan hanya melihat 2 (dua) unit mobil datang dari arah berlawanan dan salah satunya mobil Avanza, namun saat terdakwa hendak kembali ke jalur kiri datang motor yang dikemudikan korban dari arah berlawanan mendahului mobil Avanza sehingga terdakwa tidak siap mengantisipasinya;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan memberikan uang santunan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari toke/pemilik mobil, sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari abang terdakwa dan sisanya uang terdakwa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam perdamaian pihak terdakwa diwakili oleh FERNAL SIHOMBING ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK yang dikemudikan oleh

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan sdr. HENDRA SINAGA;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK dari arah Km. 11 Gasib menuju arah Perawang dengan kecepatan rata-rata mobil kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam membawa muatan kasur;
- Bahwa benar sesampai di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kiri dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat sekitar 3 (tiga) meter maka mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan berada di jalur kiri dari arah Dayun;
- Bahwa benar sdr. HENDRA SINAGA meninggal dunia saat perjalanan ke RSUD Siak sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 441.6/RSUD/302 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama HENDRA SINAGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti dari RSUD Siak dan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/27 tanggal 16 November 2018 atas nama HENDRA SINAGA;
- Bahwa benar antara pihak terdakwa dengan keluarga sdr. HENDRA SINAGA telah berdamai dan memberikan uang santunan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dimana Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman **10** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;**
3. **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : DAMLER SITUMEANG dengan identitas selengkapannya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian dari Terdakwa; dalam diri Terdakwa perbuatan yang dilakukannya ia kehendaki namun akibat dari perbuatan yang ia lakukan tidak ia kehendaki, atau dalam diri Terdakwa setidaknya sudah ada bayangan akibat dari perbuatan tersebut akan terjadi namun ia tidak mengindahkannya karena dalam pikirannya akibat itu mungkin saja tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 17.20 Wib telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan sdr. HENDRA SINAGA;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK dari arah Km. 11 Gasib menuju arah Perawang dengan kecepatan rata-rata mobil kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam membawa muatan kasur;
- Bahwa benar sesampai di Jalan Lintas Perawang-Dayun Km. 41 Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Terdakwa tanpa mengurangi kecepatan mobilnya hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kiri dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat sekitar 3 (tiga) meter maka mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan berada di jalur kiri dari arah Dayun;
- Bahwa benar sdr. HENDRA SINAGA meninggal dunia saat perjalanan ke RSUD Siak sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 441.6/RSUD/302 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama HENDRA SINAGA

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti dari RSUD Siak dan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/27 tanggal 16 November 2018 atas nama HENDRA SINAGA;

- Bahwa benar antara pihak terdakwa dengan keluarga sdr. HENDRA SINAGA telah berdamai dan memberikan uang santunan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan sdr. HENDRA SINAGA;

Menimbang, bahwa karena ketidakmampuan Terdakwa pada saat hendak menghindari lubang yang ada di sebelah kiri dari arah kedatangannya dengan mengambil jalan terlalu ke kanan, pada saat bersamaan datang korban HENDRA SINAGA mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dari arah Perawang menuju Dayun, karena jarak yang sangat dekat sekitar 3 (tiga) meter maka mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban jatuh tergeletak di beram jalan sebelah kiri dari arah Perawang tak jauh dari posisi sepeda motornya sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan berada di jalur kiri dari arah Dayun;

Menimbang, bahwa seharusnya ada kehati-hatian dari Terdakwa sebelum mengambil jalan ke kanan dapat memperhitungkan ada atau tidak kendaraan yang ada didepannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK termasuk dalam katagori kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi tabrakan antara tabrakan antara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam bernomor polisi B 9157 TAK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi yang dikemudikan sdr. HENDRA SINAGA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan akibat tabrakan tersebut telah mengakibatkan korban jiwa yaitu : sdr. HENDRA SINAGA meninggal dunia, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian No. 441.6/RSUD/302 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama HENDRA SINAGA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Milanda Arianti dari RSUD Siak dan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/27 tanggal 16 November 2018 atas nama HENDRA SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti semua unsur dan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Primair **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa DAMLER SITUMEANG dipidana penjara selama 1 (satu) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa DAMLER SITUMEANG sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan tetapi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat dan edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memiliki konsekuensi hukum sehingga masyarakat akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan keluarga korban HENDRA SINAGA telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan sugu hati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban HENDRA SINAGA;

Menimbang, bahwa dengan pemberian sugu hati (santunan) tersebut Majelis Hakim melihat tanggung jawab dan itikad baik dari Terdakwa, selain itu dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, sehingga masih diharapkan Terdakwa agar kedepan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor, dimana tindak pidana tersebut merupakan ketidak hati-hatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah terciptanya kembali ketertiban dalam masyarakat, in casu adalah antara Terdakwa dengan keluarga korban HENDRA SINAGA, namun karena akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK;

Adalah milik sdr. HORAS SILALAH I maka dikembalikan kepada sdr. HORAS SILALAH I;

- 1 (satu) lembar SIM Golongan A atas nama DAMLER SITUMEANG;

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa nopol

Adalah milik SALISIH SINAGA, maka dikembalikan kepada SALISIH SINAGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban

HENDRA SINAGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman **16** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAMLER SITUMEANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi B 9157 TAK;Dikembalikan kepada sdr. HORAS SILALAH;
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan A atas nama DAMLER SITUMEANG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa nopolDikembalikan kepada SALISIH SINAGA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **26 FEBRUARI 2019**, oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SELO TANTULAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

ADINAN SYAFRIZAL, SH.

Putusan No. 3/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman **18** dari **18** halaman